

## MODEL PENGAWASAN DATA PRIBADI DI ERA TEKNOLOGI FINANSIAL

**Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi**

Peneliti EAA Institute  
E-mail: Ellectra\_aa@yahoo.co.id

### Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan suatu hal yang amat penting dalam bisnis teknologi finansial, sayangnya hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menjadi sebuah rancangan yang entah kapan menjadi Undang-Undang. Saat ini usaha teknologi finansial secara umum harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sebagaimana tertuang di undang-undang mengenai perbankan yakni di pasal 2 Undang-Undang Nomo 18 tahun 1998. Pelaku bisnis teknologi finansial dilarang keras memberikan pinjaman (*lending*) kepada nasabah tanpa tahu riwayat keuangan dan kemampuan dari calon nasabah. Dalam tekfin, calon nasabah dan nasabah berada dalam nilai tawar yang sangat rendah. Jika tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah dipersyaratkan oleh penyedia jasa tekfin maka tidak dapat menerima pinjaman yang diusulkan namun apabila menerima maka seluruh data akan diambil secara cuma-cuma oleh penyedia jasa layanan tekfin. Upaya perlindungan terhadap data pribadi nasabah dan calon nasabah sebenarnya telah diakomodir dalam Undang-Undang ITE dan penyelenggara tekfin dapat terjerat sanksi Pidana karena dianggap lalai sehingga menjadikan pihak lain secara tidak bertanggungjawab dan tanpa hak mengakses data pribadi orang lain. Aspek perdata juga penyelenggara tekfin memiliki tanggung jawab, karena diaksesnya data pribadi karena kegagalan sistem perlindungan adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain maka harus mengganti kerugiannya tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Pengawasan, Perlindungan Data Pribadi, Teknologi Finansial,

### Pendahuluan

Dalam pengertian awam, data pribadi kerap diartikan sebagai sebuah data atau sekumpulan data yang dapat berisi mengenai identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda seseorang yang sifatnya adalah pribadi bagi setiap individu. Dalam setiap Negara di dunia memiliki istilah yang berbeda untuk istilah antara informasi pribadi dan data pribadi. Secara umum dan secara substansi kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian dan mungkin kerap salah penggunaan istilah. Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi namun mayoritas negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik menggunakan istilah data pribadi dalam penggunaan istilah.

Naiknya pemanfaatan teknologi internet baik untuk kegiatan positif maupun negative secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas data pribadi,

khususnya dalam hal praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Dalam dunia penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta jasa lainnya, perlindungan mengenai data pribadi pelanggan merupakan hal penting dan menjadi sebuah nilai kepercayaan baik secara komersial maupun untuk membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi.

Saat ini dalam sistem hukum Indonesia telah terdapat beberapa peraturan undang-undang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan data pribadi yaitu terdiri dari ketentuan hal-hal umum mengenai data pribadi (*lex generalis*) sampai dengan ketentuan-ketentuan khusus mengenai data pribadi (*lex specialis*), sampai sejauh ini peraturan mengenai data pribadi di Indonesia belum terkodifikasi dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga masih banyak ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional sehingga kerap menimbulkan polemik dan permasalahan hukum mengenai beberapa definisi.

Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, namun pengaturan ini masih bersifat kewajiban bagi setiap pihak yang menerima dan menyimpan data pribadi seseorang wajib untuk menjaga kerahasiaan data, memusnahkan, dan menyimpan dengan baik sebagai dokumen rahasia. Belum adanya suatu ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan yang dapat mencegah pelanggaran atas kewajiban sehingga data pribadi di Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan untuk suatu hal yang melanggar hukum positif Indonesia.

Indonesia walaupun belum memiliki suatu pengertian yang terkodifikasi mengenai regulasi data pribadi namun dalam prakteknya perlindungan pribadi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang ada mengenai data pribadi adalah ketentuan dalam pasal 28F dan 28G (1) mengenai kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menyimpan informasi dan data informasi yang melekat kepada informasi tersebut. Perundang-undangan lain adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai persetujuan penggunaan data informasi. Secara historis data pribadi diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Data pribadi walaupun telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun belum sesuai dengan prinsip perlindungan yang berlaku secara internasional. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), saat ini tengah menyiapkan RRU Perlindungan Data Pribadi. Proses persiapan RRU ini telah memasuki tahap harmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya, UU ini akan didorong oleh pemerintah untuk menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. UU ini nantinya diharapkan dapat menjadi standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik maupun manual. Masing-masing sektor dapat menerapkan Perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan. Sayangnya Undang-undang ini masih berupa prolegnas sedangkan laju ekonomi digital kita semakin mendahului perkembangan undang-undang kita.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana model pengawasan perlindungan data pribadi di era Teknologi Finansial?

### **Hasil Penelitian dan Diskusi**

Indonesia yang tengah mengalami fase *booming* internet di mana setiap aktivitas kehidupan menggunakan internet juga telah mengubah pola pinjaman. Saat ini pinjaman berbasis aplikasi atau yang kerap disebut pinjaman *online* sedang menjamur. Teknologi finansial ini di Indonesia berada di dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga pengaturannya berada di bawah Peraturan Menteri dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam regulasi yang ada, pengguna teknologi finansial terdiri dari investor yang juga berperan sebagai pemberi pinjaman dan debitur yang juga berfungsi sebagai penerima pinjaman. Sebagaimana halnya pengaturan mengenai pinjaman, dalam hal ini Investor harus dilindungi oleh pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan agar uang tidak hilang dibawa kabur debitur dan juga penyedia aplikasi selain itu juga untuk menjaga iklim investasi di masyarakat, sedangkan debitur harus dilindungi agar agunan yang diberikan tidak hilang serta bunga pinjaman harus rasional untuk menjaga likuiditas keuangannya. Dalam tekfin, permasalahan hukum perdata yang terjadi antara investor, debitur dan penyelenggara juga harus dapat diselesaikan secara cepat melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak harus melalui proses litigasi yang memakan waktu lama.

Pengaturan dan pengawasan bisnis jasa pinjaman *online* harus tunduk kepada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang 21 nomor 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemilik otoritas, UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
3. Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang Perdagangan,
4. Undnag-undangU 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
5. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
6. Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

OJK selaku otoritas yang berwenang seharusnya memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh otoritas adalah dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam pinjaman *online*, segala tindak pidana penipuan wajib untuk menerapkan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga perlu adanya laporan pihak konsumen kepada Kepolisian, sedangkan masalah sengketa konsumen antara investor dengan aplikator dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan secara elektronik adalah aspek yang sangat penting. Penguatan tersebut tidak cukup hanya sebatas regulasi, namun juga memerlukan penguatan kepercayaan dari *stakeholder* dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet yang mungkin dapat terjadi dalam bisnis tekfin. Hingga bulan Mei 2017, OJK telah menerima berkas pendaftaran 25 perusahaan yang berminat membuka usaha jasa tekfin. Jumlah ini sudah menggembirakan namun masih jauh dibawah target 500 perusahaan tekfin yang diawasi dan terdaftar dalam OJK. Cina yang memiliki 1 milyar lebih penduduk telah memiliki 4000 perusahaan tekfin.

Contoh perusahaan PM-Tekfin antara lain : Modalku ([www.modalku.co.id](http://www.modalku.co.id)), Credy ([www.credy.co.id](http://www.credy.co.id)), Kredina ([www.kredina.com](http://www.kredina.com)), Pinjam ([www.pinjam.co.id](http://www.pinjam.co.id)), dan lain-lain. Fasilitas dana pinjaman yang diberikan perusahaan PM-Tekfin kebanyakan hanya bernilai kecil dari mulai Rp 500.000 hingga maksimal Rp 2,5 juta dengan jangka waktu pengembalian maksimal 30 hari. Bunga pinjaman pada umumnya dipatok 2 – 3 % per bulan belum termasuk biaya administrasi. Besaran bunga pinjaman tersebut membuat usaha tekfin harus bersaing ketat dengan Pegadaian, BPR, dan Bank Umum yang menerbitkan Kartu Kredit atau Kredit Tanpa Agunan (KTA). Sayangnya sampai saat ini wilayah operasional tekfin masih berkecukupan di Jabodetabek dan sebagian Jawa Tengah sehingga kerap menyulitkan untuk pengembangan usaha selain persyaratan untuk menjadi investor yang harus menyediakan dana mulai dari 10jura rupiah.

Sampai dengan tahun 2015, Kajian OJK disebutkan Indonesia memerlukan Rp 1.650 triliun kebutuhan pembiayaan nasional, sedangkan industri keuangan konvensional domestik hanya sanggup

memenuhi sekitar Rp 650 triliun. Harapannya, sisa kebutuhan ini dipenuhi oleh perusahaan tekfin. OJK sendiri menentukan beberapa syarat agar perusahaan tekfin mudah diatur dan diawasi sehingga tidak sampai merugikan kepentingan investor dan debitor.

Dalam Pasal 3 Peraturan OJK nomor 77/ POJK01/2016 disebutkan perusahaan tekfin harus berbentuk Perseroan Terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA dan Badan Hukum Asing. WNA dan Badan Hukum Asing hanya diperbolehkan memiliki saham secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 85%.

Perusahaan jasa PM-Tekfin berbentuk PT diwajibkan memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran dan minimal Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan. Hal yang sama juga berlaku pada perusahaan PM-Tekfin berbentuk Koperasi yang harus memiliki modal sendiri minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran dan minimal Rp 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.<sup>1</sup>

Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.<sup>21</sup> Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara PM-Tekfin dilarang:

- a) melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b) bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c) memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d) menerbitkan surat utang;
- e) memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f) mempublikasikan informasi yang fiktif dan/ atau menyesatkan;
- g) melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h) mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.<sup>2</sup>

Dalam bisnsi tekfin dimana data menjadi salah satu asset dapat terjadi penyalahgunaan data untuk hal yang melanggar hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, peminjam tekfin wajib untuk

---

<sup>1</sup> Hukumonline.com tanggal akses 1 Februari 2018

<sup>2</sup> Hukumonline.com tanggal akses 1 Februari 2018

mennyetujui aplikator mengakses semua data yang dimiliki oleh investor sehingga dapat terjadi penyalahgunaan data digunakan oleh pihak lain, untuk tujuan yang dianggap mengganggu, membahayakan bahkan mengancam orang lain. Apabila kebijakan privasi tersebut di langgar oleh salah satu pihak, khususnya pihak penyedia jasa tekin maka aplikator dapat melanggar peraturan pidana yakni melanggar nama baik serta kehormatan seseorang walaupun telah adanya kesepakatan dengan pengguna, mengenai kewenangan penyedia jasa layanan media sosial mengolah data pengguna.

Penggunaan data yang terjadi antara perusahaan tekfin selaku penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna, tertuang dalam *Statement of Rights and Responsibilities* yang pada umumnya kurang dibaca dengan seksama oleh investor dan debitur. Pengguna menyetujui untuk tunduk dengan kebijakan yang telah ditetapkan sepihak oleh perusahaan tekfi sangat tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian antara pengguna dan perusahaan tekfin. Undang – undang nomor 10 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tekfin selaku penyelenggara sistem elektronik. Salah satu pasal yang melindungi data pribadi maupun hak-hak pribadi ada pada pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi :

1. “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data. Bentuk perlindungan lain dalam peraturan ini tertuang dalam pasal 15 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai tindakan preventif mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan sistem elektronik, yang berbunyi :

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Dalam pasal tersebut dapat diartikan setiap kalimat sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan pasal 15 Undang – undang nomor 11 tahun 2008 menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta bertanggung jawab yaitu :

1. “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya,
2. “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
3. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Apabila ada pelanggaran maka sangat bergantung pada isi dari *Statement of Rights and Responsibilities dan Privacy Policy*. Jika terdapat hal yang diluar dari yang dijanjikan maka apliaktor dapat diancam dengan pasal 26 Undang – undang nomor 11 tahun 2008 serta memenuhi unsure dari pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi empat unsur, yaitu :
  1. Adanya perbuatan.
  2. Adanya unsur kesalahan.
  3. Adanya kerugian.
  4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Apabila timbul kerugian yang merupakan sebab akibat dari perbuatan tersebut, maka dari perbuatan tersebut perusahaan tekfin harus bertanggung jawab atas perbuatannya. berdasarkan dasar hukum yang ada, yaitu perjanjian antara pengguna dan Facebook, perbuatan tersebut dapat diajukan gugatan secara perdata dengan landasan ganti kerugian yang tentunya akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Ditinjau dalam pasal 30 undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai pengaksesan secara ilegal yang berbunyi :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

## **Penutup**

Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis tekfin secara umum perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganan tindak pidana penipuan, pihak konsumen dapat melapor kepada Kepolisian, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara umum belum dapat melindungi sepenuhnya pengguna usaha tekfin karena keterbatasan pengertian usaha yang berlaku khusus di NKRI dan terbatasnya hak konsumenn. Permasalahan kerap timbul mencakup permasalahan yuridis dan non-yuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata, penyelesaian sengketa transaksi e-commerce, UUPK yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga penjamin toko daring (online shop). Permasalahan non-yuridis meliputi keamanan bertransaksi, serta tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi e-commerce.

Secara umum tekfin tidak boleh bertentangan dengan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena usaha yang melibatkan teknologi informasi. Pelaku usaha yang menawarkan produk (barang/jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

UU Perdagangan juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis online dan e-commerce. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Penggunaan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Data dan/ atau informasi tersebut paling sedikit memuat: a) identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; b) persyaratan teknis barang yang ditawarkan; c) persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; d) harga dan cara pembayaran barang dan/ atau jasa; dan e) cara penyerahan barang. Dalam hal terjadi sengketa terkait transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian.

Inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.



### **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik  
Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial  
Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran  
Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.  
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  
Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi  
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, “Analisa Peluang Indonesia Dalam” Temu Ilmiah Nasional Peneliti, Bogor, 2016.  
Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Vol. 5 No. 1, 2016.

